



PUTUSAN

Nomor 1/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD;**
2. Tempat Lahir : Telaga Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Telaga Baru RT./RW. 002/000 Desa
Telaga
Baru Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten
Banjar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 5 Desember 2022 Nomor 396/PEN.PID/2022/PT BJM, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 2 Januari 2023 Nomor 396/PEN.PID/2022 PT BJM, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapin dalam surat dakwaan No.Reg : PDM-179/tapin/09/20222, tanggal 30 September 2022 sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama-sama dengan saksi HIRDA Bin HAMAD dan saksi AHMAD MUMAIID Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, yang**

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD

- Melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;

- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak, “matii matii (bunuh bunuh)” sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIIDI menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI ALS. UNDUR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VerV/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang Sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari

kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri; Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter; Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** bersama-sama dengan saksi **HIRDA Bin HAMAD** dan saksi **AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;

- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIDI menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDIR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeRV/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter; Luka robek pada pipi kanan

Hal. **11** dari **38** hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tigabelas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus; Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang Sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari

kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri; Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah; Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** bersama-sama dengan saksi **HIRDA Bin HAMAD** dan saksi **AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi **HIRDA Bin HAMAD** beradu panco dengan teman korban **ANDRI Als. UNDUR**. Pada saat itu teman korban **ANDRI Als. UNDUR** kalah adu panco dan korban **ANDRI Als. UNDUR** tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi **HIRDA Bin HAMAD**, akan tetapi saksi **HIRDA Bin HAMAD** tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi **HIRDA Bin HAMAD** sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban **ANDRI Als. UNDUR** menelpon saksi

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIDI menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahman dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeRV/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama	: ANDRI Bin ANSARI;
Tempat Tanggal Lahir Umur	: Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama	: Islam;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku	: Indonesia / Banjar;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Alamat	: Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang Sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian alam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jarimanis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama-sama dengan saksi HIRDA Bin HAMAD dan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr.

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;

- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak, “matii matii (bunuh bunuh)” sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebakkan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIDI menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebakkan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI ALS. UNDUR untuk menebakkan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VerV/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI**;
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah

telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan

daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang Sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah; Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari

manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan leb lima centimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung

kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari

kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor /PID/2023/PT BJM tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2023/PT BJM tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185 /Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca tuntutan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA PDM-168/tapin/09/2022, tanggal 17 November 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT tidak terbukti melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, merampas nyawa orang lain"**.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan, merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas)

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA 2992 K.
- 1 (satu) lembar kaos warna biru merk converse.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6727 DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain dalam penuntutan terpisah an. MUHAMMAD SAID Bin MADI dkk.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 1 Desember 2022 perkara Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta. amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing.

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hirda bin Hamad dan Terdakwa Ahmat Mumaidi bin Zumar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta pernyataan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 185/Akta Pid.B/2022/PN Rta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tersebut pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 185/Pid.B/2022/PN Rta, tertanggal 5 Desember 2022;

Membaca Akta permintaan Banding oleh Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 185/Akta Pid.B/2022/PN Rta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 185/Pid.B/2022/PN Rta tertanggal 7 Desember 2022;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta penerimaan memori banding bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 185/Akta Pid.B/2022/PN Rta dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama oleh Juru sita Pengadilan Negri Rantau kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta.

Membaca Relaas pemeriksaan berkas perkara banding, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta, tertanggal 5 Desember 2022 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas No.185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Desember 2022 Untuk mempelajari Berkas Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta, tertanggal 7 Desember 2022;

Membaca Akta tidak mempelajari berkas perkara, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan berkas ini dikirim ternyata tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dalam Akta Tidak Memepergunakan waktu mempelajari berkas perkara dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 20 Desember 2022.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Desember 2022 dan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022, sedangkan Perkara Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tersebut diputus tanggal 1 Desember maka permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa mupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 desember 2022, alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memandang Hak Asasi Manusia sekalipun ia adalah terdakwa akan tetapi tidak menghilangkan haknya agar dilindungi sebagai terdakwa walaupun ia sudah mengakui secara jujur sangat bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesali atas hilangnya nyawa orang lain, akan tetapi tidak sewenang – wenang Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pidana kepada terdakwa untuk menuntut setinggi - tingginya demikian juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini dapat mempertimbangkan asas keadilan pada diri terdakwa mengingat dimana putusan haruslah bersandarkan azas hukum, maka putusan harus bersifat adil dan benar atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini, maka jelas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tanpa memperhatikan azas hukum (Minimal universal-maksimal spesial) sehingga putusan tersebut, Hakim tidak bersendikan azas hukum maka putusan ini tidak menciptakan rasa keadilan yang sesungguhnya, untuk itulah mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengambil alih perkara ini dan berkenan untuk memberikan putusan yang bijaksana bersendikan suatu azas hukum dengan seadil - adilnya;

Berdasarkan pada alasan – alasan dan uraian - uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan ;

- Menerima alasan - alasan keberatan Pemanding/terdakwa seluruhnya;
- Mengadili sendiri atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 185 / Pid. B/ 2022/ PN. RTU, tanggal 01 Desember 2022;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 185 / Pid. B/ 2022/ PN. RTU, tanggal 01 Desember 2022;

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain dalam menjatuhkan putusan mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Membaca Kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2022, alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadis dan tidak manusiawi yaitu Terdakwa telah melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher Sdr. Andri bin Ansari (korban) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.: 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan, luka robek pada dahi mulai dari alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan, luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga, luka robek dari pipi kanan sampai daun telinga kanan, luka robek belakang kepala, luka robek mulai sudut bibir kanan, luka robek dibawah leher, luka robek pada pinggul, luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam, luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis, tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir putus, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar, luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung, tampak luka terbuka pada kaki kiri, tampak kulit terkoyak dari kaki kiri, tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki, tampak tulang patah, tampak luka robek pada tomit kiri, luka robek pada kaki kanan bagian dalam, tampak tulang kering patah, luka robek pada kaki kanan bagian luar dan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

2. Bahwa dengan pemberian santunan tersebut tidak dapat menghapuskan duka yang mendalam bagi keluarga korban Sdr. Andri bin Ansari;

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara aquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk membuat jera para terdakwa serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau telah terjadi penimpasan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa selama ini sudah terbiasa membawa senjata tajam dalam kesehariannya;
- Bahwa awalnya yang mempunyai masalah adalah Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Hirda bin Hamad beradu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah, merasa tidak terima maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Saksi Hirda bin Hamad berkelahi namun ditolak oleh Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Saksi Hirda bin Hamad untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Saksi Hirda bin Hamad menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di lampu merah Kupang, Saksi Hirda bin Hamad menolak ajakan bertemu di lampu merah Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawarkan tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Saksi Hirda bin Hamad kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi. Lalu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena terbawa emosi akibat Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar pada saat Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telepon;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar telah melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher, Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) saat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tergeletak dengan posisi tidur miring;
- Bahwa akibat timpasan dari Terdakwa tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ; bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau; Terdakwa ada ditempat berkumpul di Desa Rumintin; Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang; Terdakwa membawa senjata tajam karena kebiasaan setiap hari membawa senjata tajam;

Bahwa Terdakwa mengetahui antara Saksi Hirda bin Hamad dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telpon; Terdakwa tidak mendengar dengan jelas percakapan telepon antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), namun Terdakwa hanya ada mendengar Sdr. Andri bin Ansari

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) berkata kasar; Bahwa Saksi Hirda bin Hamad selanjutnya pergi dan Terdakwa mengikutinya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui arah tujuan Saksi Hirda bin Hamad; Terdakwa juga menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan parang di daerah leher; Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada saat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tergeletak dengan posisi tidur miring; setelah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban); Terdakwa tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan, dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan sengaja;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar telah melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher, Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dibagian pinggang sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar tersebut, Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa perbuatan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengambil alih perkara ini dan berkenan untuk memberikan putusan yang bijaksana bersendikan suatu azas hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama memori banding Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan seadil - adilnya.

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan diatas , perbuatan Terdakwa telah bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. Andri bin Ansari (korban); dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad**.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasehat hukum Terdakwa tentang beratnya hukuman kepada terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diatas telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat, sudah tepat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah benar

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/PID/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam proses persidangan berada dalam tahanan yang sah maka Pidana yang dijatuhkan dalam Putusan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan .

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana diatur Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/Pid.B/ 2022/PN Rta, tanggal 1 Desember 2022 tersebut;
3. Menetapkan Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 yang terdiri dari SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI PRAPTI MARYUADIATI, S.H. dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID/2023/PT BJM tanggal 2 Januari 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, serta HJ.NORIDA MARIANI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HJ. NORIDA MARIANI, SH.MH.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)